

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“Pelaksanaan Pengaturan Pusat Kegiatan Lokal dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf F  
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar  
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten  
Subang Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Bagi UMKM dan Pasar  
Rakyat”**

Oleh :

NAMA PENYUSUN : Unggul Fajar Andrean Lim  
NPM : 2012 200 042

DOSEN PEMBIMBING

*Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.*



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG  
2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Unggul Fajar Andrean Lim

No. Pokok : 2012200042



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Pelaksanaan Pengaturan Pusat Kegiatan Lokal dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Bagi UMKM dan Pasar Rakyat

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga,

Bandung, 31 Juli 2017

MahasiswaPenyusunKaryaIlmiah/KaryaPenulisanHukum



Unggul Fajar Andrean Lim  
2012200212

## ABSTRAK

Perkembangan toko swalayan yang semakin pesat di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Subang tentu menjadi ancaman tersendiri bagi pasar rakyat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak bagi para UMKM dan pedagang pasar rakyat yang sudah terlebih dahulu membuka usaha yang sejenis. Terlebih lagi dengan diaturnya mengenai aturan Pusat Kegiatan Lokal yang mengatur bahwa di dalam zona Pusat Kegiatan Lokal perkembangan toko swalayan tidak dibatasi. Toko swalayan boleh mendirikan tokonya tanpa adanya jarak minimal antara toko swalayan tersebut dengan UMKM maupun pasar rakyat. Tentu saja hal ini memberikan dampak bagi kesejahteraan sosial UMKM dan pedagang pasar rakyat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah dampak yang dirasakan oleh para UMKM dan pedagang Pasar Rakyat dengan pengaturan mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang dan peran pemerintah dalam melindungi UMKM dan Pasar Rakyat dengan mengatur mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.

Penelitian menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan tinjauan dari aspek Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh para UMKM dan Pasar rakyat dengan pengaturan mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan serta untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi UMKM dan Pasar Rakyat dengan mengatur mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaturan mengenai aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang tidak membatasi jarak minimal antara toko swalayan dengan UMKM dan pasar rakyat memberikan dampak buruk bagi UMKM dan pedagang pasar rakyat karena pendapatan mereka menurun. Terlebih lagi Pemerintah Kabupaten Subang yang seharusnya mengambil peran untuk melindungi UMKM dan Pasar Rakyat serta untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan pedagang pasar rakyat ternyata di lapangan peran tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pun belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena

UMKM dan pedagang pasar rakyat merupakan salah satu pilar perekonomian bangsa yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla atas petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Pengaturan Pusat Kegiatan Lokal dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Bagi UMKM dan Pasar Rakyat”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan doa kepada penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.** sebagai dosen pembimbing, pendidik dan ibu bagi penulis, yang senantiasa memberikan ilmu, pelajaran, bimbingan serta masukan dari awal penulisan hukum ini hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih pada pihak yang telah mendukung penelitian dalam penulisan hukum ini, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang, serta para pedagang UMKM dan pedagang pasar rakyat Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Terimakasih untuk informasi dan data-data yang diberikan dalam penulisan hukum ini, sehingga pada akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Ibu Niken Savitri S.H, M.CL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh pimpinan serta staff tata usaha dan pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih pula kepada kedua orang tua penulis, Kakek, Nenek, Om, dan Tante penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih juga kepada seluruh pengurus dan staff HMPSIH 2015/2016 dan teman-teman seperjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga hari ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih karena selalu setia memberikan doa, dukungan, canda dan tawa, juga saran serta kritikan untuk keberhasilan penulisan hukum ini. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan dalam satu bimbingan, serta pihak lain yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini tepat pada waktunya.

Akhir kata penulis haturkan banyak terima kasih untuk segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan tersebut menjadi amal ibadah kepada Allah SWT serta mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga akhir jaman. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 4 Juli 2017

Unggul Fajar Andrean Lim  
2012200042

## DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Metode Penulisan Hukum.....	11
E. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
<b>BAB II    PASAR TRADISIONAL DAN UMKM.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Pasar.....	15
B. Jenis Pasar .....	17
C. Pengertian Pasar Tradisional.....	19
D. Kriteria Pasar Tradisional .....	20
E. Pengertian UMKM .....	20
F. Kriteria dan Posisi UMKM .....	22
G. Pemberdayaan UMKM .....	25
H. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM.....	26
I. Kesadaran Hukum dan Usaha-Usaha Meningkatkan.....	27
J. Penegakan Hukum Secara Efektif .....	31
<b>BAB III    KESEJAHTERAAN SOSIAL.....</b>	<b>35</b>
A. Tujuan Negara Indonesia.....	35
B. Pengertian Kesejahteraan.....	36
C. Tujuan Kesejahteraan Sosial.....	40
D. Sasaran Kesejahteraan Sosial.....	41
E. Usaha Kesejahteraan Sosial.....	42
F. Pemberdayaan Sosial.....	42

	halaman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Dampak Yang Dirasakan Oleh Para UMKM dan Pedagang Pasar Rakyat Dengan Pengaturan Mengenai Masalah Aturan Khusus Untuk Pusat Kegiatan Lokal Yang Ada di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan.....	56
B. Peran Pemerintah Dalam Melindungi UMKM dan Pasar Rakyat Dengan Mengatur Mengenai Masalah Aturan Khusus Untuk Pusat Kegiatan Lokal Yang Ada di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	127
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	129
DAFTAR PUSTAKA .....	130

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pedagang di 7 Kecamatan dalam Zona Primer Kabupaten Subang Tahun 2015.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pasar Tradisional di 7 Kecamatan dalam Zona Primer Kabupaten Subang Tahun 2015.....	4
Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Pasar Tradisional dan Toko Modern Di Kabupaten Subang Tahun 2011-2015.....	8
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Luas Desa dan Kepadatannya di Kecamatan Pamanukan Tahun 2015.....	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Pamanukan Tahun 2015.....	59
Tabel 4.3 Perbandingan Jumlah UMKM di dalam Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Subang Tahun 2016.....	60
Tabel 4.4 Jumlah Pedagang Kios Pasar Pamanukan Berdasarkan Jenis Barang Dagangan Tahun 2013.....	68
Tabel 4.5 Jumlah Pedagang Los Pasar Pamanukan Berdasarkan Jenis Barang Dagangan Tahun 2013.....	69
Tabel 4.6 Jumlah Pedagang Mall Pasar Pamanukan berdasarkan Jenis Barang Dagangan Tahun 2013.....	70

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1	Peta Kecamatan Pamanukan..... 57
Gambar 4.2	Pamanukan Mall, Bagian Depan Pasar Pamanukan..... 62
Gambar 4.3	Pasar Inpres, Bagian Belakang Dari Pasar Pamanukan..... 62
Gambar 4.4	Keadaan Jalan di Pasar Inpres Pamanukan..... 63
Gambar 4.5	Bagian Depan Pamanukan Plaza di Pasar Pamanukan..... 64
Gambar 4.6	Saluran air di Pasar Inpres Pamanukan..... 65
Gambar 4.7	Saluran Air di Plaza Pamanukan..... 66
Gambar 4.8	Akses Jalan di Pasar Pamanukan..... 66
Gambar 4.9	Wawancara Kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang..... 75
Gambar 4.10	Wawancara Kepada Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang..... 76
Gambar 4.11	Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang..... 77
Gambar 4.12	Wawancara Kepada Bapak Alex..... 78
Gambar 4.13	Warung Milik Bapak Alex Bersebelahan Dengan Toko Swalayan (Alfamart) di Jalan Eyang Tirtapraja..... 79
Gambar 4.14	Wawancara Kepada Bapak Wawan..... 80
Gambar 4.15	Toko Milik Bapak Wawan di Jl. Ion Martasasmita..... 81
Gambar 4.16	Wawancara Kepada Ibu Otong Hiyat Selaku Pedagang Pasar Pamanukan..... 81
Gambar 4.17	Kios Milik Ibu Otong Hiyat di Pasar Pamanukan..... 82

	halaman
Gambar 4.18 Website Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.....	99
Gambar 4.19 Website Resmi Kabupaten Subang Bagian Produk Hukum.....	100
Gambar 4.20 Pembangunan Toko Swalayan (TOKMA) Mendapat Protes Keras Dari Masyarakat Kecamatan Pamanukan.....	106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berkembangnya pasar modern tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi pasar tradisional. Menjadi sebuah hal yang patut untuk diperhatikan karena pasar tradisional merupakan tempat yang digunakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia untuk melakukan kegiatan jual beli. Menurut data dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 pasar modern yang ada di Indonesia berjumlah 23.000 dan dari jumlah itu sebanyak 14.000 lebih di antaranya merupakan kelompok usaha minimarket, sedangkan sisanya adalah supermarket.<sup>1</sup> Sebagai perbandingan, jumlah pasar tradisional di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 13.450 unit dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Seperti yang dikatakan oleh Deputi Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, I Wayan Dipta berdasarkan hasil studi AC Nielsen, pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4 persen per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut delapan persen per tahun.<sup>2</sup> Kehadiran pasar modern yang sudah merambah hingga ke daerah-daerah ini berpotensi meminggirkan keberadaan pasar tradisional, bahkan bukan suatu hal yang mustahil jika terus dibiarkan maka eksistensi dari pasar tradisional akan terancam.

Salah satu tujuan dari Negara Indonesia yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk tercapainya

---

<sup>1</sup>YOGA SUKMANA , JUMLAH PASAR MODERN DI INDONESIA CAPAI 23.000 UNIT, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/08/025100726/Jumlah.Pasar.Modern.di.Indonesia.Capai.23.000.Unit> (tanggal Publikasi 8 Agustus 2014, terakhir diakses 12 Juli 2016)

<sup>2</sup> SIPRIANUS EDI HARDUM, 2016 KEMENKOP AKAN REVITALISASI 85 PASAR TRADISIONAL <http://www.beritasatu.com/ekonomi/351651-2016-kemkop-dan-ukm-akan-revitalisasi-85-pasar-tradisional.html> (tanggal publikasi 26 Februari 2016, terakhir diakses 12 Juli 2016 )

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkaitan dengan ekonomi diharapkan dapat menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Bagi masyarakat awam, kesejahteraan bukan konsep abstrak, melainkan kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupannya sehari-hari.<sup>4</sup>

Demi tercapainya tujuan negara yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu kesejahteraan rakyat, maka harus ada aturan yang mengatur mengenai pertumbuhan pasar modern ini. Jika tidak, maka semakin hari pasar tradisional akan semakin terpinggirkan. Pemerintah mesti hadir agar dapat memberikan aturan yang jelas untuk menata keberadaan toko modern dan pasar tradisional. Seperti yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa hukum selain berfungsi untuk mencegah konflik, juga untuk mengatur agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.<sup>5</sup>

Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat itu juga berkaitan dengan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pasar tradisional dari gempuran pertumbuhan toko modern yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, dibuat Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perpres No 112 Tahun 2007). Lebih lanjut pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern (PerMen Dag No 70/M-DAG/12/2013). Ketentuan yang lebih mendetail mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern kemudian disesuaikan dan diatur lebih lanjut sesuai peraturan daerah masing-masing.

Penulis akan meneliti mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten

---

<sup>3</sup> LIHAT PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, ALINEA KE - 4

<sup>4</sup> BOEDIONO, EKONOMI INDONESIA MAU KEMANA 27 (GRAMEDIA, JAKARTA, 2009)

<sup>5</sup> JUNIARSO RIDWAN DAN ACHMAD SODIK SUDRAJAT, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK 77 (CENDEKIA, BANDUNG, 2014)

Subang. Kecamatan Pamanukan dipilih karena Kecamatan Pamanukan adalah kecamatan nomor dua dengan jumlah toko modern ilegal terbanyak di Kabupaten Subang. Kecamatan Pamanukan memiliki lima buah toko modern tidak berizin dari total 55 toko modern yang tersebar di 18 kecamatan yang terus beroperasi meski tidak memiliki izin.<sup>6</sup> Mengapa tidak memilih Kecamatan Subang yang berada pada posisi satu dengan jumlah ada 14 toko modern yang beroperasi meski tidak berizin, hal itu dikarenakan Kecamatan Subang berada pada pusat pemerintahan Kabupaten Subang. Sehingga sudah banyak toko modern tidak berizin yang ditertibkan. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang dan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penataan Pasar Kabupaten Subang Kecamatan Pamanukan merupakan Kecamatan dengan jumlah pedagang menengah dan pedagang kecil terbesar di Kabupaten Subang yang terdiri dari 470 pedagang menengah dan 350 pedagang kecil.<sup>7</sup>

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang di 7 Kecamatan dalam Zona Primer Kabupaten Subang Tahun 2015

No	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
1	Pamanukan	60	470	350
2	Subang	23	203	576
3	Purwadadi	0	313	70
4	Ciasem	89	93	115
5	Kalijati	0	81	0
6	Pagaden	2	11	84
7	Jalan Cagak	2	20	20

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang, Tahun 2015

<sup>6</sup>YUSUF ADJI, 55 TOKO MODERN DI KABUPATEN SUBANG HARUS DITUTUP, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/06/30/333022/55-toko-modern-di-kabsubang-tak-berizin-harus-tutup> (tanggal publikasi 20 juni 2015, terakhir diakses pada 14 Juli 2016)

<sup>7</sup>BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUBANG, KABUPATEN SUBANG DALAM ANGKA 2016, <https://subangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/335> (tanggal publikasi 15 Juli 2016, terakhir diakses 31 Agustus 2016)

Tidak hanya dilihat dari jumlah pedagang menengah dan pedagang kecilnya saja. Kecamatan Pamanukan juga dipilih karena merupakan kecamatan dengan jumlah pasar tradisional terbanyak di kabupaten subang. Kecamatan Pamanukan memiliki lima pasar tradisional yang terdiri dari tiga buah pasar tradisional milik pemerintah dengan bangunan permanen dan dua buah pasar milik swasta dengan bangunan tidak permanen.<sup>8</sup>

Tabel 1.2 Jumlah Pasar Tradisional di 7 Kecamatan dalam Zona Primer Kabupaten Subang Tahun 2015

No	Kecamatan	Pasar Milik Pemerintah	Pasar Milik Swasta	Total Pasar
1	Pamanukan	3	2	5
2	Subang	3	0	3
3	Purwadadi	2	0	2
4	Ciasem	2	0	2
5	Kalijati	1	0	1
6	Pagaden	1	0	1
7	Jalan Cagak	1	0	1

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang, Tahun 2015

Kabupaten Subang termasuk salah satu kabupaten yang memiliki peraturan daerah mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Tetapi dalam praktiknya aturan tersebut banyak yang tidak dijalankan dengan baik di lapangan. Jika hal tersebut terus terjadi, maka hal ini tentu bertentangan dengan Asas kemanfaatan hukum. Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas kedayagunaan atau kehasilgunaan. Asas kedayagunaan atau kehasilgunaan ialah asas yang mengatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

---

<sup>8</sup>BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUBANG, KECAMATAN PAMANUKAN DALAM ANGKA 2016, <https://subangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/360> (tanggal publikasi 29 Juli 2016, terakhir diakses 31 Juli 2016)

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup> Hal ini terkait dengan teori Utilitarianisme yang mengatakan bahwa kualitas etis suatu perbuatan dinilai dengan tercapainya tujuan tersebut. Lebih lanjut Bartens mengatakan bahwa suatu perbuatan yang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak bisa dikatakan baik.<sup>10</sup> Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Aturan mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern yang ada di kabupaten subang semula tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2010n Tentang Penataan Pasar Tradisional danToko Modern (Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2010) namun kemudian seiring berjalannya waktu dikeluarkan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Perda Kab. Subang No. 6 Tahun 2016). Ada perbedaan nomenklatur di dalam Perda Kab. Subang No.4 Tahun 2010 dengan Perda Kab. Subang No.6 Tahun 2016. Di dalam Perda Kab. Subang No. 6 Tahun 2016 frase pasar tradisional yang ada di dalam Perda Kab. Subang No. 4 Tahun 2010 diganti menjadi pasar rakyat, begitu pula dengan dengan frase toko modern diganti menjadi toko swalayan. Walaupun penyebutannya diganti, namun pengertian dari keduanya tetaplah sama. Ada berbagai tujuan dibentuknya Perda ini. Tujuan-tujuan tersebut disebutkan di dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang isinya diantaranya adalah memberikan perlindungan terhadap para pelaku UMKM dan koperasi serta pasar rakyat, memberdayakan UMKM dan koperasi serta pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh maju, mandiri dan dapat meningkatkan

---

<sup>9</sup> LIHAT PENJELASAN PASAL 5 HURUF (E) UNDANG UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NO.82

<sup>10</sup> K. BARTENS, PENGANTAR ETIKA BISNIS 67 (KANISUS, YOGYAKARTA, 2000)

kesejahteraannya, mengatur dan menata toko swalayan agar tidak mematikan UMKM dan koperasi serta pasar rakyat yang telah ada sebelumnya, serta mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko swalayan dengan UMKM, koperasi serta pasar rakyat.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis melihat bahwa sesungguhnya tujuan dari dibentuknya Perda ini memang baik adanya. Namun, seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “nampaknya orang masih berpendapat kalau tujuan yang ingin dicapai itu telah ditetapkan didalam perundang-undangan maka tugas pun selesai sudah. Seolah-olah hukum itu dapat disamakan dengan mantra yang begitu diucapkan maka hasilnya pun tercapai”.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan pasal yang lainnya yang ada di dalam peraturan daerah tersebut dan harus diimplementasikan di dalam kehidupan yang nyata.

Sebagaimana halnya dengan ilmu ekonomi, maka hukum dapat dikatakan merupakan sarana yang memungkinkan kehidupan sosial itu berlangsung.<sup>12</sup> Dalam konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan terdapat teori *interventionist state* yang esensinya mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan dan membangun kesejahteraan tersebut, negara dibenarkan untuk melakukan intervensi apapun demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyatnya.<sup>13</sup> Negara punya kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui produk-produk hukum yang dibuatnya. Tidak hanya melaksanakan fungsi legislasi, pemerintah juga harus melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawasi aturan-aturan yang telah ditetapkan agar benar-benar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan

---

<sup>11</sup> SATJIPTO RAHARDJO, ANEKA PERSOALAN HUKUM DAN MASYARAKAT 12 (ALUMNI, 1977, BANDUNG)

<sup>12</sup> LIHAT CATHARINA DEWI WULANSARI, PERANAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL, JURNAL PRO JUSTICIA, NOMOR 3 BULAN JULI 1998, HLM 1

<sup>13</sup> LIHAT AJIT KRNIK, THEORIES OF STATE INTERVENTION, WORKING PAPER NO. 96/11, UNIVERSITY OF BOMBAY, DEPARTEMENT ECONOMIC. 5 Diakses dari

[http://www.mu.ac.in/arts/social\\_science/eco/pdfs/depart/dwp38.pdf](http://www.mu.ac.in/arts/social_science/eco/pdfs/depart/dwp38.pdf) pada 14 Juli pukul 19.00 WIB

dibentuknya peraturan tersebut.<sup>14</sup>

Terkait dengan fungsi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Perda Kab. Subang No.6 tahun 2016. Penulis akan membahasnya dari masalah mengenai zona khusus untuk pusat kegiatan lokal dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta kaitannya dengan tujuan dibuatnya perda ini. Di atas penulis telah membahas mengenai tujuan dibentuknya perda ini. Namun, jika dilihat pada pasal yang lain hal itu menjadi suatu hal yang seakan-akan bertolak belakang. Misalnya, pada Pasal 21 Perda Kab. Subang No. 6 Tahun 2016 diatur mengenai persyaratan jarak minimal toko swalayan dengan pasar rakyat dan usaha kecil sejenis. Jika toko swalayan itu berbentuk mini market, maka jarak minimalnya dari pasar rakyat adalah 500 Meter (M), untuk hipermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 Kilo Meter (KM) dari pasar rakyat, serta jika Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 meter persegi (m<sup>2</sup>) harus berjarak minimal 500 M dari pasar rakyat dan usaha kecil yang sejenis. Namun, ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 Huruf F Perda Kab. Subang No. 6 Tahun 2016 tidak berlaku untuk kawasan pusat kegiatan lokal. Padahal di Pasal 18 Ayat 1 Perda Kab. Subang No. 6 Tahun 2016 diatur bahwa pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang telah ada sebelumnya. Tidak hanya itu, dalam pemberian izin untuk toko swalayan juga perda ini telah mengatur di dalam Pasal 23 Perda Kab. Subang No. 6 Tahun 2016 agar melampirkan analisa soal dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar rakyat yang ada. Semua hal ini dilakukan sejatinya agar perda tersebut dapat memberikan perlindungan kepada UMKM dan pasar rakyat.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penataan Pasar Kabupaten Subang tidak ada penambahan jumlah pasar rakyat milik pemerintah daerah di Kabupaten Subang dari Tahun 2011 hingga tahun 2015.

---

<sup>14</sup> LIHAT PASAL 14 UNDANG UNDANG NOMOR32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Hanya ada penambahan delapan pasar desa di Kabupaten Subang dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Hal ini berbeda dengan penambahan jumlah toko modern yang menunjukkan jumlah pertumbuhan yang cukup signifikan. Tercatat dari tahun 2011 hingga tahun 2015 terdapat penambahan dua pasar modern dan 112 minimarket. Jika hal ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin keberadaan UMKM dan Pasar rakyat akan semakin terancam.

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Pasar Tradisional dan Toko Modern Di Kabupaten Subang Tahun 2011-2015

No	Jenis Pasar atau Toko Modern	Jumlah Berdasarkan Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pasar Pemerintah Daerah	15	15	15	15	15
2	Pasar Desa	20	24	28	28	28
3	Pasar Swasta	1	1	1	1	1
4	Pasar Modern	2	2	2	2	4
5	Mini Market	68	91	91	91	180

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Subang, Tahun 2015

Kecamatan Pamanukan adalah salah satu kecamatan yang masuk kedalam pusat kegiatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Sehingga toko swalayan bebas berdiri tanpa memperhatikan jarak dengan pasar rakyat. Padahal, Kecamatan Pamanukan memiliki tiga buah pasar rakyat milik pemerintah dengan bangunan permanen dan dua buah pasar milik swasta dengan bangunan tidak permanen dan memiliki 470 pedagang menengah dan 350 pedagang kecil.<sup>15</sup> Melihat data tersebut, sudah selayaknya UMKM dan Pasar Rakyatnya dilindungi sesuai dengan tujuan dari Perda ini. Namun, terkait praktek dilapangan nampaknya hal ini belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan juga oleh toko swalayan. Terlebih lagi adanya aturan mengenai zonasi tersebut apakah persyaratan pemberian izin tersebut masih memiliki manfaat nyata dan melindungi para UMKM dan pasar rakyat. Dari permasalahan yang ada diatas

<sup>15</sup> BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUBANG, KABUPATEN SUBANG DALAM ANGKA 2016 [HTTPS://SUBANGKAB.BPS.GO.ID/INDEX.PHP/PUBLIKASI/335](https://subangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/335) (tanggal publikasi 15 Juli 2016 ,terakhir diakses 8 Oktober 2016)

terlihat bahwa perlindungan terhadap UMKM dan Pasar Rakyat yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan seakan-akan masih dilakukan setengah hati. Hal ini tentu tidak sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa salah satu tujuan dari negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian terhadap penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sendiri sudah pernah dibuat oleh Patrick Wijaya dengan judul **“Dampak penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern terhadap timbulnya berbagai permasalahan sosial bagi para pedagang tradisional”** pada tahun 2012. Di skripsinya tersebut Patrick Wijaya membahas mengenai kewajiban PD. Pasar Bermanfaat Unit Pasar Baru sebagai pengelola pasar dalam menata pedagang pasar tradisional dan permasalahan apa saja yang ditimbulkan bagi para pedagang tradisional. Selain adanya perbedaan dari Peraturan Daerah yang berlaku, agar tidak menduplikasi terhadap penulisan karya ilmiah dengan subjek yang sama yaitu penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka penulis meninjau permasalahan ini dilihat dan difokuskan pada peran pemerintah dalam melakukan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan khususnya mengenai masalah zonasi khusus untuk pusat kegiatan lokal. Adapun penulis akan menganalisis untuk mengetahui apakah ketentuan mengenai penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayankhususnya mengenai zonasi khusus untuk pusat kegiatan lokal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dan telah sesuai dengan tujuan dibuatnya Perda tersebut dan bagaimana kaitannya dengan kesejahteraan sosial UMKM dan para pedagang pasar rakyat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

**“Pelaksanaan Pengaturan Pusat Kegiatan Lokal dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Bagi UMKM dan Pasar Rakyat”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini sangatlah beragam bentuknya. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini dipilih beberapa pokok permasalahan yang akan diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh para UMKM dan Pasar rakyat dengan pengaturan mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi UMKM dan Pasar rakyat dengan mengatur mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui dampak yang dirasakan oleh para UMKM dan Pasar rakyat dengan pengaturan mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya di Kecamatan Pamanukan
- 2) Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi UMKM dan Pasar Rakyat dengan mengatur mengenai masalah aturan khusus untuk pusat kegiatan lokal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

## **D. METODE PENULISAN HUKUM**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan penelitian di lapangan.<sup>16</sup> Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan.

Metode yang akan dilakukan adalah dengan teknik penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

---

<sup>16</sup> SOERJONO SOEKANTO DAN PURNADI PURBACARAKA, PERIHAL PENELITIAN HUKUM 65 (ALUMNI, BANDUNG,1979)

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup>

## **2. Data Yang Dibutuhkan**

Data yang dibutuhkan terdiri dari:

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara di lapangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. dalam penelitian ini antara lain: Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah serta internet.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti : kasus hukum, ensiklopedia, dan thesaurus hukum.

---

<sup>17</sup> LEXY J. MELEONG, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF 3 (PT REMAHA ROSDAKARYA, BANDUNG, 2000)

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- b. Untuk data primer berasal dari wawancara kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang; Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang; Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang; UMKM di Kecamatan Pamanukan; serta pedagang pasar Pamanukan.
- c. Untuk data sekunder diperoleh dari kajian pustaka di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

### **4. Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis adalah sebagai berikut: setelah mendapatkan keseluruhan data adalah dengan menyusun data tersebut sehingga menjadi sistematis untuk kemudian dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan dan solusi bagi permasalahan yang ada. Analisis data secara kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara untuk menganalisis pemaknaan terhadap pasar rakyat, mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta merumuskan penataan pasar rakyat dan toko swalayan yang membawa kesejahteraan bagi UMKM dan Pasar Rakyat. Teknik analisis data ini secara operasional dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hasilnya akan dibuat ke dalam bentuk laporan. Penulis berencana membuat laporan penelitian hukum yang penulis lakukan dalam bentuk Skripsi dengan perencanaan sebagai berikut:

Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan, akan diuraikan mengenai latar belakang dipilihnya judul skripsi ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II yang merupakan Bab mengenai Pasar Tradisional dan UMKM, akan diuraikan mengenai pasar, pasar tradisional, serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Bab III yang merupakan Bab mengenai Kesejahteraan Sosial, akan diuraikan mengenai kesejahteraan sosial serta teori-teori yang mendasarinya.

Bab IV yang merupakan Bab mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan diuraikan mengenai hasil penelitian lapangan beserta pembahasannya

Bab V yang merupakan Bab mengenai Kesimpulan dan Saran, akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.